

**PROBLEMATIKA GANTI RUGI TANAH KAS DESA DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN II
DI KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN,
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Peneliti:

RANGGA AGUNG CHRISNAWATI
NIT. 14232858/ Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritik	8
1. Pengadaan Tanah.....	8
2. Tanah Kas Desa.....	15
B. Kerangka Pemikiran	20
BAB IV METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan	24
D. Definisi Operasional Konsep	24
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisa Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Kondisi Geografis dan Administrasi	29
B. Pengadaan Tanah di Kabupaten Sragen	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TANAH KAS DESA	40
A. Problematika Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II dengan Objek Pengadaan Tanah Berupa Tanah Kas Desa	40
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II dengan Objek Pengadaan Tanah Berupa Tanah Kas Desa	40
2. Problematika Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II dengan Objek Pengadaan Tanah Berupa Tanah Kas Desa	58
B. Upaya Penyelesaian	65
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRACT

The Research " The Problems of Compensation To the Village's Treasure Land in Land Acquisition Project for Solo-Mantingan II Toll Road in Masaran Sub-district, Sragen Regency, Central Java Province " was motivated by the delay in the disposal of the village's treasure land in Sragen regency. This study aims to determine the problematics of compensation for village's treasure land in the District Masaran and the efforts undertaken by the Executing Committee Land Acquisition and Village Government, especially Village Karangmalang, Jati Village and Masaran Village.

The research was conducted by qualitative descriptive method in order to find out how the development of compensation to the village's treasure land and the problems faced and the efforts undertaken. The research was conducted by interviewing informants that included the Land Acquisition Committee and Village Government of Karangmalang Village, Jati Village and Masaran Village. The result of the research is based on the interview result, the researcher documentation at the research location and the regulation which regulate the land acquisition and the village's treasure land as the asset of the village.

Based on the results of the research, the problems faced are a) The difficulty of finding replacement land; b) the procedur of disposal village's treasure land ; c) Human resources; and d) The rest of the compensation money. While the efforts to overcome the problems are a) The Village Goverment active in finding replacement land by giving announcement and communication with the residents; b) Active communication between related agencies and between village government with sellers of replacement land; c) Assistance in making and completing of filing files for village's treasure land disposal.

Keyword Word: Land Acquisition, Compensation, The Village's Treasure Land

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo serta RPJMN ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Salah satu sasaran utama pembangunan nasional 2015-2019 adalah pembangunan sektor unggulan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (2016), salah satu pembangunan sektor unggulan ini adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km yang ditargetkan selesai pada tahun 2019 di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan berdasarkan hasil *review* Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun 2017, Indonesia diperkirakan membangun 1.851 km jalan tol baru.

Pembangunan jalan tol dalam rangka pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas rakyat serta mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai agenda prioritas nawacita yang merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol, tidak dapat lepas dari tanah sebagai modal awal. Achmad Rubaie (2007,1) menyatakan bahwa tanah dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi.

Tanah sebagai modal pembangunan diperoleh pemerintah dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan implementasi hak menguasai negara dalam rangka fungsi tanah sebagai *capital asset*. Tanah merupakan

modal pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan, terutama pembangunan secara fisik seperti pembangunan bandara, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Pembangunan yang membutuhkan tanah tidak dapat lepas dari hak atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasai baik perseorangan, badan hukum maupun oleh suatu instansi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012) mendefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak dapat berupa perorangan, badan hukum ataupun instansi dimana status hak atas tanahnya juga berbeda.

Dalam penelitiannya, Senthot Sudirman (2014) menyatakan bahwa persoalan yang paling mengemuka dalam pembangunan jalan tol adalah pembebasan lahan atau tanah. Proses pembebasan tanah salah satunya dipengaruhi oleh status kepemilikan tanah. Tanah-tanah aset pemerintah dan tanah wakaf jauh lebih sulit penyelesaian pembebasan tanahnya jika dibandingkan dengan tanah milik masyarakat. Hal ini terkait dengan prosedur perijinan yang sulit dan panjang dan melibatkan instansi atau pihak lain serta sulitnya mencari tanah pengganti. Proses pembebasan lahan yang terhambat karena tanah aset pemerintah berupa tanah kas desa dan tanah wakaf banyak terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa.

Louis Rika Stevani (2016) mengemukakan bahwa pembebasan tanah kas desa berdampak pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Ngawi-Kertosono di wilayah Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur terhambat karena regulasi. Selain itu, M Zaenal Arifin (2016), berdasarkan hasil wawancaranya dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pembangunan Jalan Tol Pantura menyatakan bahwa persoalan tanah kas desa tidak sekedar mendapatkan tanah pengganti, namun juga pembiayaannya seperti biaya Appraisal, biaya ukur, biaya panitia dan biaya tanah pengganti sendiri.

Kesulitan dalam Pelepasan tanah kas desa juga terjadi pada proyek tol Pasuruan-Probolinggo. Dalam berita di wartabromo.com yang berjudul Susahnya Melepas Tanah Kas Desa Saat Terkena Proyek Tol (2017), dinyatakan oleh penulisnya bahwa mengurus pelepasan tanah kas desa merupakan hal yang susah. Hal ini dikarenakan susah mencari lokasi tanah kas desa dan mencari pemilik tanah yang bersedia menjual tanahnya ke pemerintah. Kendala pembebasan tanah kas desa juga dialami Kabupaten Kendal dalam pembangunan Jalan Tol Semarang- Batang. Dalam artikelnya, Abim Salabim (2016) mengatakan bahwa permasalahan yang dialami Kabupaten Kendal adalah perbedaan pemahaman terkait ketentuan pembebasan tanah kas desa dan mengenai lamanya proses pembayaran lahan pengganti. Permasalahan-permasalahan pembebasan lahan tanah kas desa juga terjadi di Kabupaten Sragen.

Edi Hardum (2018) menyatakan jalan tol yang tengah dibangun saat ini salah satunya adalah jalan tol Trans Jawa sepanjang 806 km yang menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang terdiri dari ruas Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi Kertosono, dan Mojokerto-Surabaya. Berdasarkan Profil Jadwal Proyek (2017), Pembangunan jalan tol ruas Solo-Ngawi sendiri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi Kartosuro-Karanganyar sepanjang 20,9 km, Solo-Mantingan sepanjang 35,15 km dan seksi Mantingan-Ngawi sepanjang 34,2 km. Salah satu kabupaten yang terkena proyek pembangunan ini adalah Kabupaten Sragen yaitu ruas Solo-Mantingan.

Jalan Tol Solo-Mantingan di Kabupaten Sragen meliputi 21 Desa di 6 Kecamatan dan memiliki panjang 56 km. Pada tahun 2016, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 620/31 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/8 Tahun 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah (SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/31 Tahun 2016). Dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/31 Tahun 2016

tersebut, terdapat penambahan luasan tanah yang menjadi objek pengadaan tanah seluas 18,20 Ha di Kabupaten Sragen yang meliputi 6 (enam) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa¹. Proyek pengadaan tanah untuk penambahan luas ruas jalan tol Solo-Mantingan ini lebih *familiar* dengan sebutan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II.

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen merupakan salah satu kecamatan yang terkena pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II. Status kepemilikan tanah di Kecamatan Masaran tidak hanya pemilikan secara pribadi oleh masyarakat, namun juga meliputi tanah aset desa berupa tanah kas desa. Tanah kas desa yang terkena pengadaan tanah di Kecamatan Masaran berjumlah 14 (empat belas) bidang yang terletak di 3 (tiga) desa yaitu Desa Masaran sejumlah 2 (dua) bidang, Desa Karangmalang sejumlah 8 (delapan) bidang dan Desa Jati sejumlah 4 (empat) bidang. Sampai dengan saat ini, pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Masaran belum selesai dilaksanakan.

Pelepasan obyek pengadaan tanah yang dimiliki pemerintah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tanah kas desa adalah salah satu objek pengadaan tanah yang diberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi yang didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian. Selain itu, pelepasan tanah kas desa dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila belum selesai, maka tanah tersebut dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung dipergunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah untuk kepentingan umum juga diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri Nomor 1

¹ Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen : Pengumuman Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/ 0019080 yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pengumuman Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/31 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/8 Tahun 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2016). Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 ini, memberi keleluasaan dalam hal pemberian ganti rugi yaitu apabila tanah pengganti belum tersedia maka ganti rugi dapat diberikan berupa uang yang kemudian harus digunakan unyuk membeli tanah pengganti yang senilai yang diutamakan untuk berlokasi di desa setempat dan apabila tidak tersedia, maka dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelepasan tanah kas desa diselesaikan dalam waktu paling lama 60 hari. Apabila hal ini dikaitkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/31 Tahun 2016, maka terdapat kesenjangan waktu penyelesaian pelepasan tanah kas desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II. Dalam pelaksanaannya, pelepasan tanah kas desa khususnya di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen mengalami beberapa kendala terkait proses ganti rugi sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 60 hari.

Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “PROBLEMATIKA GANTI RUGI TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN II DI KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH.”

B. Rumusan Masalah

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tanah kas desa merupakan salah satu obyek pengadaan tanah yang dimiliki pemerintah sehingga dalam pelepasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelepasan tanah kas desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Permendagri

Nomor 1 Tahun 2016 dimana pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan izin Gubernur.

Dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ganti kerugian atas tanah kas desa diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi yang nilainya didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian yang dilaksanakan oleh Penilai. Dalam Pasal 33 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, pemberian ganti rugi dapat diberikan berupa uang apabila tanah pengganti belum tersedia.

Ketentuan mengenai tanah kas desa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki problematika dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dimana selama 14 (empat belas) bulan setelah adanya penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Tengah, pelepasan tanah kas desa ini belum selesai. Sampai dengan Januari 2018, 3 (tiga) desa yang tanah kas desanya menjadi obyek pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan pelepasannya meskipun pembangunan telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Problematika apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo-Mantingan II?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah kas desa tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problematika ganti kerugian tanah kas desa khususnya di Desa Karangmalang, Desa Jati dan Desa Masaran di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

- b. Untuk mengetahui upaya dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Aparat Desa Karangmalang, Desa Jati dan Desa Masaran dalam menyelesaikan problematika ganti kerugian terhadap tanah kas desa di Desa Karangmalang, Desa Jati dan Desa Masaran, Kabupaten Sragen dalam rangka pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo-Mantingan II.
2. Manfaat Penelitian
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai problematika serta upaya-upaya dalam ganti kerugian tanah kas desa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai permasalahan pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya mengenai pemberian ganti rugi pada aset desa berupa tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Problematika yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kas desa antara lain adalah:
 - a. Kesulitan mencari tanah pengganti. Hal ini terjadi karena ketidaktersediaan tanah pengganti dan ketidaksepakatan nilai tanah calon tanah pengganti
 - b. Prosedur pelepasan tanah kas desa. Pelepasan tanah kas desa harus menunggu rekomendasi dari Gubernur dimana untuk mendapatkan rekomendasi harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang diawali dari tingkat desa, Kabupaten maupun Provinsi, hal ini juga mempengaruhi pemerian ganti rugi tanah kas desa.
 - c. Sumber daya manusia. Pihak desa belum familiar dengan pembuatan proposal pelepasan tanah kas desa terutama rancangan anggaran biaya mulai dari awal sampai dengan tanah pengganti disertifikasi atas nama Pemerintah Desa.
 - d. Sisa uang ganti kerugian. Setelah tanah pengganti mendapat ijin dari Gubernur, masih ada sisa uang sehingga pihak desa harus mencari kembali tanah pengganti sampai dengan sisa ganti kerugian bernilai paling besar Rp. 70.000.000,00.
2. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi problematika tersebut adalah:
 - a. Desa aktif dalam mencari tanah pengganti dengan memberi pengumuman dan komunikasi dengan warga.
 - b. Komunikasi aktif antar instansi yang terkait dan antara desa dengan penjual calon tanah pengganti
 - c. Pendampingan dalam membuat dan melengkapi berkas-berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa oleh Dinas Bina Marga.

B. Saran

Dalam upaya mengatasi problematika pemberian ganti kerugian tanah kas desa disarankan:

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu adanya revisi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Perlu adanya penambahan materi mengenai pengaturan tentang pemberian ganti rugi dalam bentuk uang yang harus dibelikan tanah pengganti.
2. Kekhawatiran timbulnya pemilik calon tanah pengganti membatalkan menjual tanahnya seharusnya menjadi perhatian pemerintah sehingga perlu diberikan pengaturan tambahan mengenai bagaimana mengikat pemilik calon tanah pengganti agar tidak membatalkan menjual calon tanah pengganti.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 76 Tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 merupakan langkah yang sangat baik yang dapat digunakan Kabupaten-Kabupaten lain dalam mengatasi permasalahan pelepasan tanah kas desa. Pengaturan pelepasan tanah kas desa dibuat lebih rinci dan mendetail baik secara tahapan pelaksanaan dan syarat kelengkapan dokumen. Namun akan lebih baik apabila dalam peraturan ini diberikan penetapan waktu sehingga selain terdapat kejelasan tahapan dan kelengkapan berkas dokumen, juga terdapat kejelasan mengenai waktu penyelesaian untuk pelepasan tanah kas desa

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Depdikbud. 2002. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Bulan Bintang.
- Gunanegara. 2008. "Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan". Jakarta : PT. Tata Nusa
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2016.
- Moleong, Lexy J. 2008. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muliawan, Jarot Widya. 2016. "Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*". Yogyakarta: Buku Litera.
- Rubaie, Achmad.2007. "Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Malang : Bayumedia Publishing.
- Sitorus, Oloan.1995. "Pelepasan atau Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah". Jakarta:C.V. Dasamedia Utama.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. "Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Imolementasi" Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Zaman, Nurus. 2016. "Politik Hukum Pengadaan Tanah : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia". Bandung : PT. Refika Aditama
- Yunus, Hadi Sabari 2010. "Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer". Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Publikasi Pemerintah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 2017, *Statistik Daerah Kabupaten Sragen 2017*, Katalog BPS No. 1101002.3314. BPS. Sragen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 2017, *Kecamatan Masaran dalam Angka 2017*, Katalog BPS No. 1102001.3314030. BPS. Sragen.

Jurnal

Senthot Sudirman.2014. *Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah*. Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN. Bhumi, Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014.

Skripsi dan Thesis

Miftah Hayatun Suci Wulandari. 2015. *Kajian Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Kas Desa yang Terkena Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan di Wilayah Kabupaten Sragen*, Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Rahmi Hayati. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Listas Selatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi STPN, Yogyakarta

Manurung, M.M.T.2012. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi STPN, Yogyakarta

Internet

<http://www.solongawijaya.com/profil/jadwal-proyek> yang diterbitkan pada 4 Oktober 2017 Pk.11.29 WIB, diakses pada 15 Desember 2017 Pk. 20.00 WIB

http://www.indii.co.id/images/dx_article_file/8791/pemerintah-optimis-trans-jawa-tepat-waktu.pdf oleh Edi Hardum, diakses pada 15 Februari 2018 Pk. 16.00 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3548522/target-1000-km-jalan-tol-jokowi-bertambah-jadi-1800-km> oleh Eduardo Simorangkir yang diterbitkan pada 20 Maret 2017, diakses pada 26 Maret 2018 Pk.20.00 WIB

<http://jateng.tribunnews.com/2016/10/05/pembebasan-lahan-tol-pantura-semarang-terkendala-tanah-kas-desa> oleh m.Zaenal Arifin yang diterbitkan pada 5 Oktober 2016, diakses pada 2 Juli 2018 Pk. 20.00 WIB

<http://www.wartabromo.com/2017/11/09/susahnya-melepas-tanah-kas-desa-saat-terkena-proyek-tol/> diterbitkan 9 November 2017, diakses pada 2 Juli 2018 Pk. 20.00 WIB

<http://swarakendal.com/2016/10/05/proses-ganti-tanah-kas-desa-yang-kena-proyek-tol-alami-kendala/> Oleh Abim Salabim diterbitkan pada 5 October 2016, diakses pada 2 Juli 2018 Pk. 20.00 WIB

<http://industri.bisnis.com/read/20180104/45/723482/prosedur-pembebasan-tanah-wakaf-segera-dipangkas> oleh Deandra Syarizka diterbitkan pada 4 januari 2018, diakses pada 2 Juli 2018 Pk. 20.00 WIB